

 Muqarin Review Jurnal Perbandingan Mazhab	Vol. 2, No. 1
	Manuscript ID: P-ISSN: 0000-0000 (p) ,00000000 (e) https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clr

Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pajt)

Tatik Fauziah*¹, Muhammad Taufiki²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

* fauziah.tatik19@mhs.uinjkt.ac.id

DOI: 10.15408/mr.v%vi%i.37159		
Received: 08-10-2023	Revised: 23-09-2024	Accepted: 30-11-2024
Cite this article:		

Anstrak

Penelitian ini untuk memahami bagaimana wali nikah ayah angkat dalam hukum Islam melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1097/Pdt.G/2023. Dalam hal ini, merupakan topik yang cukup menarik untuk diulas, mengingat bahwa salah satu sahnya suatu pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini penelitian yang dibuat bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, Karena dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam, khususnya mengenai Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perkawinan di Indonesia itu sendiri. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap rujukan buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah ini. Jenis data yang diteliti ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PAJT dan data sekunder diambil dari Kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillahtuh*, karya dari Wahbah Az Zuhaily. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menimbang dengan ini wali nikah yang diwakilkan oleh ayah angkat tidak memiliki syarat untuk melakukan perkawinan, dan apabila pernikahan tersebut sudah terjadi maka, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan di mata hukum, dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 HIR.

Kata Kunci : ayah angkat, wali nikah, putusan

Pendahuluan

Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Wali nikah sendiri mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum ia dewasa dan pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji menikah dengan pengantin pria).¹

Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian: Pertama, mengambil anak orang lain untuk mengasuh dan mendidiknya dengan penuh perhatian tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung. Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dilakukan secara Legal dan Ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri, yang kemudian tentu berakibat hukum seperti Perwalian dan Pewarisan. Sedangkan secara ilegal, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.²

Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan serta membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³ Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa jelas mengangkat anak atau dengan kata lain perbuatan adposi adalah menanggung segala kebutuhan sang anak mulai dari kebutuhan hidup, pendidikan, dan keperluan lainnya.⁴ Seperti yang terjadi pada contoh kasus perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, yang pernikahannya diwakilkan oleh orang tua angkat. Hal ini terjadi adanya kesalahan perwalian dalam pernikahan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat karena tidak mengetahui aturan menurut hukum perkawinan Islam maupun undang-undang perkawinan. Dalam kasus ini, pada tanggal 24 Agustus 2014 terjadi pernikahan yang wali nikahnya diwakilkan oleh orang

¹ Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2.1 (2018) hal 13-28

² Fransisca Ismi Hidayah, Perwalian Perkawinan Anak Angkat, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1 No.1 (2014): 65

³ Yunus M Saipullah, Penisbatan Anak Angkat Kepada OrangTua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab, *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* Vol.8 No 1 Januari-Juni 2019

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung. 1994), hal 28

tua angkat.

Berangkat dari uraian di atas timbul suatu rumusan masalah, “Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum ayah angkat sebagai wali nikah?” dan “Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PAJT menurut hukum Islam?” Dengan tujuan umum untuk memperbandingkan pandangan para imam madzhab dalam hukum Islam tentang hukum keabsahan ayah angkat sebagai wali nikah, serta mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1907/Pdt.G/2020/PAJT. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian ini dengan judul *“Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam”*

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁵ Penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka-angka. Dalam Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam di Indonesia mengenai wali nikah oleh ayah angkat putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Adapun pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat menurutnya pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari penelitian penulis dengan menggunakan hasil putusan yang telah tertera dalam berkas Pengadilan Agama, yaitu pada putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT dan juga kitab rujukan karya Wahbah Az Zuhaili, yaitu *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahtuh*. Data sekunder penelitian adalah menggunakan data penelitian dengan mempelajari buku kepustakaan, jurnal, media cetak, dan arsip-arsip yang mendukung yang berisikan informasi-informasi tentang bahan primer.

Untuk mengumpulkan data-data yang akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

⁵ Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm 32

pustaka, buku-buku, dan karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian data diolah dengan menggunakan cara dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif. Yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan dikemukakan perbedaan dan permasalahan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wali Nikah dalam Islam

Wali berperan sebagai orang yang mengakadkan pernikahan menjadibener dalam artian sah, pernikahan dapat batal tanpa adanya wali. Mayoritas ulama memiliki pendapat yakni seorang perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan untuk pribadinya sendiri bahkan untuk orang lain selain dirinya. Akan tetapi perempuan tersebut wajib dinikahkan oleh walinya ataupun dengan mendatangkan seseorang yang dapat mewakilkan kehadiran wali baginya. Jika ada perempuan yang mengadakan pernikahan tanpa adanya wali maka akad nikahnya tidak sah. Itulah pendapat yang dikatakan oleh ulama jumhur fiqih.

Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat atas seizin orang lain).⁶ Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
2. Pengasuh pengantin pada waktu menikah, yaitu (yang melakukan janjinihah dengan pengantin laki-laki)
3. Orang saleh(suci)
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Wali dalam pembahasan ini adalah wali pernikahan yang sesuai

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134–135

pada poin kedua. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya, wali tidak bias hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁷ Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat pada surah al Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah lebih mengetahui”.

Kedudukan Wali Nikah Dalam Islam

Dalam pernikahan, wali merupakan rukun yang menentukan dimana wali adalah orang yang melakukan ijab dan qabul dalam akad pernikahan. Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, imam mazhab berbeda pendapat.⁸ Imam Malik mengatakan “tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya” Imam Syafi’i pun berkata demikian. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (sekufu) maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan janda wali nikah tidak diisyaratkan.

Juga bagi perempuan yang terhormat diperbolehkan juga mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga dalam hal ini menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya. Dengan penjelasan tersebut, maka penjelasan masalah kedudukan wali dalam pernikahan secara garis besar ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mensyaratkan adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di

⁷ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hal 59

⁸ Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillahtuhu, hal 186

kalangan para Imam Mazhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Al Qur'an tidak terdapat penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, pun begitu juga dalam hadis. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, masing-masing berpendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali
- b. Pendapat Imam Syafi'i yaitu mensyaratkan adanya wali

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar Al Qur'an dan Hadis serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya, maka dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri yang berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahan sah.

Mereka mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat pernikahan berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh 34 hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"(Q.S al-Baqarah [2]: 234)

Ayat di atas menurut Imam Abu Hanifah, dijadikan suatu alasan dalil tentang kebolehan perempuan bertindak untuk menikahkannya sendiri Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan pernikahan yang didasarkan kepada wanita banyak disebutkan di dalam al Qur'an, di antaranya surah al baqarah ayat 203 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui".(Q.S. al-Baqarah [2]: 230).

Dalam penelitian ini saya mengambil satu contoh hadis tentang perwalian dengan redaksi "Laa Nikaaha Illa Bi Waliyyin" yaitu hadis yang berasal dari Sunan Tirmidzi. Dasar hadis mereka juga memiliki dasar hadis Rasulullah saw, yaitu:

"Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya". (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan seorang perempuan yang sudah dewasa tidak disyaratkan adanya wali. Dengan demikian syarat adanya wali dalam pernikahan tidak mutlak (harus dipenuhi). Dengan demikian syarat adanya wali tidak mutlak (harus dipenuhi).

b. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, dan juga menurut para jumhur ulama.⁹ Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini yaitu al Qur'an surah Al Baqarah ayat 232:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui".(Q.S. al Baqarah [2]: 232).

Dari ayat di atas, sebagaimana dipahami oleh Imam Syafi'i dalil tentang adanya wali bagi pihak perempuan dalam pernikahan. Menurutnya, seandainya mereka tidak mempunyai hak kewalian niscaya larangan ayat di atas tidak ada artinya.

Di samping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafi'iyah beralasan dengan hadis Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad at Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abu Dawud.¹⁰

⁹ Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, hlm 366

¹⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz V (Al-Maktabah al-Syamilah), hlm 487

Nabi saw berkata “Tidak sah nikah melainkan dengan wali” dan dalam hadis dari Aisyah ra bahwa sultan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali”. (Ibn Majah)

Hadis Ibn Abbas ini pada *zhahir*-nya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung tanpa wali, Imam al-Syafi’i mengartikan hadis di atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (*la ashahha*) meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnaannya menikah tanpa wali.¹¹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali) .apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”. (HR. Abu Dawud).

Menurut ulama syafi’iyah hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Wanita tidak boleh menikahkannya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.¹²

Penggunaan wali dalam hal ini hendaklah selektif agar pemakaian wali dapat dianggap tepat dan pernikahan dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Islam memberikan suatu konsep dalam hak perwalian dengan merujuk skala prioritas, yaitu orang yang terdekat dengannya, misalnya ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Persyaratan dalam menemukan seorang wali diantaranya adalah diharuskan bagi seorang wali tersebut beragama Islam, karena selain Islam atau non muslim dalam al Qurán dilarang untuk menikahkannya atau menjadi wali dalam pernikahannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt, dalam surah Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah

¹¹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm 477

¹² Imam Syafi’I, al-Umm, Juz V, (Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.), hlm 16-17

tempat kembali”

Ayat tersebut dengan tegas melarang bagi orang-orang Islam khususnya yang beriman yang akan menjadikan orang non-Islam khususnya sebagai wali nikah. Apabila terdapat seorang muslimah yang perwalian nikahnya diwakilkan oleh seorang fasiq atau kafir, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahannya menjadi rusak, dikarenakan di antara sahnya sebuah pernikahan itu adalah keharusan calon suami atau istri sama-sama orang yang memeluk agama yang sama (Islam), begitu juga dalam hal perwalian dan kesaksian pernikahan. Seorang bapak sangat diutamakan menjadi wali dalam pernikahan, apabila tidak ada bapak maka kakek yang menjadi wali, apabila tidak ada kakek maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari pihak bapak, atau saudara laki-laki seibu seapak, demikian seterusnya sampai dengan ke bawah. Yang diutamakan dalam perwalian disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya saudara laki-laki seapak. Saudara laki-laki seapak disebut dengan wali aqrab, sedangkan wali- wali yang jauh disebut wali ab’ad.

Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham Mazhab Syafi’i. Menurut Mazhab Syafi’i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga menganjurkan seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

Wali Nikah Bagi Anak Angkat

Anak angkat statusnya berbeda dengan anak kandung. Dalam aturan Islam, anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkat, tidak boleh diubah nasabnya hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

”Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan

Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).” (Q.S Al Ahzab:4)

Dalam pernikahan angkat, penggunaan wali dalam pernikahan tersebut adalah menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasab dari anak tersebut tidak ada atau tidak tampil. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Wali hakim dalam ketentuan hadis, “Apabila para wali itu bersengketa, maka wali penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali” (HR. Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi). Dalam hadis ini, bahwa wali hakim merupakan wali bagi perempuan yang tidak mengetahui keberadaan wali nasabnya.

Para fuqoha memiliki tiga pendapat mengenai ketidakberadaan wali yaitu pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali, pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab Hanafi dan Hanbali adalah, jika wali tidak ada secara terputus-putus, dan dia tidak diwakilkan orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwalian berpindah pada ashobah yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Jika bapak sudah tiada, kakek berhak mengawinkan seorang perempuan bukan hakim.

Menurut madzhab Hanafi orang yang ketidakberadaannya tidak bersifat berkepanjangan adalah orang yang berada di suatu negara yang hanya dapat dicapai oleh kafilah dalam jangka waktu setahun sekali saja. Pendapat ini dipilih oleh al-Qudwari. Ada juga yang mengatakan, yaitu jarak perjalanan yang paling minimal, maksudnya jarak untuk mengqashar shalat, yaitu berjarak 89 km. Karena tidak ada batasan bagi jarak yang paling maksimal. Ini adalah pilihan sebagian fuqaha muta' akhkhirin.

Madzhab Hambali sepakat dengan pendapat yang kedua. Maka ketidakberadaan tidak bersifat abadi di atas jarak pengqasharan shalat, maksudnya ganti, karena jarak yang kurang dari jarak ini berada pada hukum tidak melakukan perjalanan. Sedangkan pendapat mazhab Syaf i adalah jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak ada sampai masa dua periode, maksudnya jarak pengqasharan shalat, dan juga tidak ada wakilnya yang ada di negara tersebut, maka yang mengawinkannya adalah penguasa atau wakilnya. Maksudnya penguasa negaranya, bukan

penguasa yang selain negaranya. Bukannya wali yang hubungannya lebih jauh dalam pendapat yang paling sah karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik si wali, maka jika dia tidak dapat memenuhinya, dia diwakili oleh hakim. Jika perempuan tersebut berada dalam jarak kurang dari jarak pengqasharan shalat maka dia tidak dikawinkan kecuali dengan izinnya dalam pendapat yang paling sah, karena jaraknya kurang dari jarak qashar' oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan cara memberitahunya agar datang atau dia diwakili oleh orang lain sebagaimana halnya dia berada di tempat tersebut.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, jika yang tidak ada adalah wali mujbir, yaitu bapak dan orang yang dia berikan wasiat, maka bisa jadi kepergiannya berada di tempat yang dekat maupun jauh. Jika kepergiannya berada di tempat yang dekat, seperti tempat yang dapat didatangi dalam waktu sepuluh hari, maka Perempuan tersebut yang berada dalam perwaliannya tidak dikawinkan sampai dia kembali. Jika memang nafkah untuknya mencukupi, dan tidak ditakutkan keburukan yang dapat menyimpannya, dan jalan yang ditempuh aman, kalau tidak, maka yang mengawinkannya adalah qadhi. Jika kepergiannya dalam jarak yang jauh seperti yang memakan perjalanan selama tiga bulan lebih, seperti perjalanan yang dilakukan pada masa lalu ke negara afrika, maka jika dia dapat diharapkan kedatangannya, seperti orang yang melakukan perjalanan untukberniaga atau karena suatu kebutuhan, maka perempuan tersebut tidakboleh dikawinkan sampai dia kembali.¹³

Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Kasus yang penulis jabarkan, yakni sebuah kasus yang menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, dalam kasus ini merupakan gugatan dari penggugat (isteri) terhadap tergugat (suami), tergugat satu (ketua kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Cipayung) dan tergugat dua (bapak Kasimin).¹⁴

Pemohon bermaksud untuk melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan pernikahan antara penggugat dan tergugat ternyata terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan karena wali nikah pemohon ternyata bukanlah ayah kandung pemohon dan tidak memiliki hubungan nasab dengan pemohon, sehingga pemohon merasa tertipu karena sejak pemohon kecil hingga saat ini tergugat dua tidak memberitahu kepada penggugat bahwasanya penggugat bukanlah anak kandung tergugat dua dan hingga saat ini juga tergugat dua belum

¹³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 201-203

¹⁴ Putusan pengadilan agama jakarta timur nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.JT

memberitahu kepada penggugat siapa ayah kandung penggugat.

Alat bukti surat yang telah penggugat ajukan ke pengadilan agama Jakarta Timur yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy surat keterangan kelahiran. Alat bukti saksi yang penggugat ajukan ke pengadilan agama Jakarta Timur, saksi pertama yaitu berusia 33 tahun, beragama Islam dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur dan saksi adalah suami dari penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa benar dalil gugatan penggugat (isteri), kemudian saksi pertama menjelaskan bahwa dia tidak mengenal dan tidak mengetahui ayah kandung penggugat, dan saksi pertama memberikan keterangan bahwa penggugat diambil dari klinik bersalin dari seorang bidan di Banyumas sejak penggugat bayi, lalu saat penggugat dan menikah dia mengaku sebagai ayah kandungnya di hadapan penghulu yang menikahkan penggugat hingga akhirnya dia memberi tahu penggugat bukanlah ayah kandungnya pada awal tahun 2020 karena dia baru mengetahui bahwa seorang anak perempuan yang menikah harus ayah kandungnya yang menjadi wali, tidak boleh ayah angkatnya, dia tidak mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya bisa berakibat tidak sahnya pernikahan. Itulah beberapa pernyataan yang telah saksi pertama nyatakan selaku suami (tergugat) yang dikatakan kepada pengadilan agama Jakarta Timur.¹⁵

Kemudian lanjut ke saksi kedua, yaitu ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung yang beralamat di Jakarta Timur, saksi kedua mengatakan bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Minggu, 24 Agustus 2014 dihadapan pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, kemudian proses pendaftaran pernikahan penggugat dan turut tergugat khususnya tentang wali nikah penggugat sudah sesuai dengan prosedur pada umumnya yakni semua berkas atau data yang diajukan oleh calon mempelai saat hendak melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah tergugat dalam hal ini adalah tergugat II dalam hal ini ayah kandung penggugat, saksi kedua juga mengatakan bahwa berkas yang diajukan oleh penggugat saat hendak menikah yakni mengajukan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah, serta pihak KUA melakukan verifikasi personal secara langsung dengan bertanya kepada pak Kasimin selaku sebagai tergugat II yang mengaku sebagai ayah kandung penggugat.

Demikian keterangan para saksi, yang telah saksi pertama dan kedua katakan di pengadilan agama Jakarta Timur. Dapat penulis simpulkan dari keterangan para saksi diatas bahwa tujuan penggugat mengajukan

¹⁵ Putusan pengadilan agama jakarta timur nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.JT

permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan wali nikah penggugat bukanlah ayah kandungnya sehingga pernikahan yang terjadi antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah melanggar ketentuan hukum perkawinan Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Adapun analisis mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang dalam penetapannya hakim mengabulkan permintaan pemohon dengan pertimbangan hukum hakim yang telah dipaparkan dalam putusan nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT, majelis hakim berkesimpulan berdasarkan dalil-dalil penggugat dan jawaban tergugat bahwa ayah dari penggugat bukanlah ayah kandung istrinya, melainkan ayah angkatnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 ayat (2) tentang kedudukan wali nikah bahwa status wali nikah tak dapat diberikan kepada ayah angkat bagi mempelai wanita yang beragama Islam karena ayah angkat tidak bisa masuk kedalam golongan wali nasab karena tidak memiliki hubungan sedarah. Jadi, dalam hal ini perkawinan antara penggugat dan tergugat telah melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan penggugat.

Penutup

Akibat hukum nikah dengan wali nikah ayah angkat menurut Hukum Islam adalah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan juga mayoritas masyarakat muslim di Indonesia yang banyak menerapkan ajaran ulama Imam Syafi'i, maka perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah pernikahannya. Sesuai dengan peraturan hukum Islam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang wajib ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat untuk menjadi wali nikah itu sendiri ialah wali nasab dari perempuan yang menjadi calon mempelai dan jika tidak ada baik itu wali aqrab dan wali ab'ad maka yang berhak menjadi wali nikahnya ialah wali hakim dan ayah angkat tidak termasuk kedalam kategori wali nikah.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PAJT tentang Pembatalan Perkawinan menurut hukum Islam dan KHI adalah, di dalam kasus putusan nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT, bahwasanya Penggugat mendalilkan bahwa

penggugat dan suaminya telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Agustus 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipayung, namun ternyata antara penggugat dan suaminya terdapat larangan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan, wali nikah penggugat yaitu bapak Kasimin, mengatakan bahwa beliau bukan ayah kandung dari penggugat dan tidak memiliki hubungan nasab dengan penggugat, sehingga penggugat merasa tertipu karena sejak penggugat kecil hingga dewasa bapak Kasimin tidak memberitahu kepada penggugat bahwasanya penggugat bukan anak kandung beliau, dan saat ini juga bapak Kasimin tidak mengetahui keberadaan ayah kandung penggugat.

Daftar Pustaka

- Abu, Dawud *Sunan Abu Dawud, Jilid 2*. Beirut: Al-Maktabah
- Ashriyyah, t.t, n.d.(2003). *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fiqr.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawian Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Hidayah, Fransisca Ismi. (2014). Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1*.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah, Juz V*. Al-Maktabah al-Syamilah.
- Imam Syafi'i. *al-Umm, Juz V*. Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.
- Kartono, Kartini, *Metodologi Sosial*, Bandung: Bandar Maju, 1991, 32.
- Nanda, Rizky, & Syarifah Gustiawati Mukri. (2018). Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat. *Mizan: Journal of Islamic Law 2.1*, 13-28.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: AsySyfa'.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saepullah M. Yunus, *Penisbatan Anak Angkat Terhadap Anak Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab, Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol.8 No.1 Januari-Juni 2019
- Suma, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Zuhdi, Masfujk. (1994). *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.